



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 344/07/HK/2017

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR :
G/275/II.02/HK/2017 TENTANG PENUGASAN PT. WAHANA RAHARDJA
SEBAGAI PENYELENGGARA BAZAR RAMADHAN 2017, BAZAR WEEKEND, DAN
PENGELOLAAN PARKIR DI PUSAT KEGIATAN OLAH RAGA WAY HALIM**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan barang daerah dan menyambut bulan suci ramadhan, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/275/II.02/HK/2017 tentang Penugasan PT. Wahana Rahardja Sebagai Penyelenggara Bazar Ramadhan 2017, Bazar Weekend, dan Pengelolaan Parkir di Pusat Kegiatan Olah Raga Way Halim, ditugaskan PT. Wahana Rahardja menyelenggarakan Bazar Ramadhan 2017, Bazar Weekend, dan Pengelolaan Parkir di Pusat Kegiatan Olah Raga Way Halim;
- b. bahwa Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud huruf a bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan barang daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas, perlu mencabut Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/275/II.02/HK/2017 tentang Penugasan PT. Wahana Rahardja Sebagai Penyelenggara Bazar Ramadhan 2017, Bazar Weekend, dan Pengelolaan Parkir di Pusat Kegiatan Olah Raga Way Halim dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR : G/275/II.02/HK/2017 TENTANG PENUGASAN PT. WAHANA RAHARDJA SEBAGAI PENYELENGGARA BAZAR RAMADHAN 2017, BAZAR WEEKEND, DAN PENGELOLAAN PARKIR DI PUSAT KEGIATAN OLAH RAGA WAY HALIM**
- KESATU : Mencabut Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/275/II.02/HK/2017 tentang Penugasan PT. Wahana Rahardja Sebagai Penyelenggara Bazar Ramadhan 2017, Bazar Weekend, dan Pengelolaan Parkir di Pusat Kegiatan Olah Raga Way Halim;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 7 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Direktur Utama PT. Wahana Rahardja di Telukbetung.